



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (guru SD), tempat tinggal di Kecamatan Hotaimbaru, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 29 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Register Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn, tanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 231/02/VII/2012 tertanggal 30 Juni 2012;

Halaman 1 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di perumahan SD Negeri 155684 Lubuk Tukko, selanjutnya pindah ke Lingkungan III, Kelurahan Budi Luhur sampai berpisah, dan sekarang sudah pindah ke Sabungan Jae, Jalan Mesjid Syeikh Mhd. Salim, Hutaimbaru;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Anak pertama (Lk) tanggal lahir 20 Mei 2013 (umur 6 tahun 6 bulan);
 2. Anak kedua (Pr) tanggal lahir 23 Mei 2015 (umur 4 tahun 6 bulan);
 3. Anak ketiga (Pr) tanggal lahir 14 Januari 2017 (umur 2 tahun 10 bulan);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 1,6 bulan (satu tahun 6 bulan) dalam usia pernikahan mulai terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antaranya karena:
 - 4.1. Tergugat ringan tangan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - 4.2. Tergugat bila marah selalu memaki dan menghina Penggugat;
 - 4.3. Tergugat selalu marah, memaki dan menghina apabila Penggugat terlambat pulang ke rumah 35 menit dari tempat mengajar yang lokasinya jarak tempuh lebih kurang 25 KM (SMA Negeri 1 Pinangsori);
 - 4.4. Tergugat selalu membesar-besarkan hal yang sepele hingga menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Oktober 2018 tepatnya jam 19.45 WIB, disebabkan saat itu Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak memberikan anak yang ke 3 tidur bersama Tergugat karena anak tersebut masih menyusui. Selanjutnya karena pertengkaran tersebut Tergugat membenturkan kepala Penggugat sebanyak delapan kali dan mengurung serta menyeret Penggugat didalam rumah dan pada saat itu juga adik dan ipar dari Penggugat datang ke rumah dan melihat Penggugat menangis

Halaman 2 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seraya meminta tolong, sehingga terjadi pertengkaran antara adik ipar Penggugat dengan Tergugat dan kemudian tidak lama berselang Ayah dan Ibu Penggugat bersama Kepala Lingkungan III Budi Luhur dan Kepala Lingkungan I Budi Luhur datang melihat kami (Penggugat dan Tergugat) dengan seizin Tergugat, Penggugat dibawa oleh orang tua dan sejak itu Penggugat tidak pernah bersama lagi hingga saat ini;

6. Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah sehingga tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan/mediasi kedua belah pihak keluarga Tergugat dan Penggugat sebanyak 2 kali pada tahun 2014 dan tahun 2015 namun tetap kekerasan berulang dan tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena selalu saja terjadi pertengkaran yang secara terus menerus hingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dapat tercapai;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikarunia anak 3 orang;
10. Bahwa dua dari anak tersebut bernama 1. Anak pertama dan 2. Anak kedua, berada dalam penguasaan Tergugat dengan cara berbohong kepada Penggugat. Tergugat datang kepada Penggugat meminta agar anak-anak Penggugat dan Tergugat diberi izin membawa anak-anak bermain dengan janji akan dikembalikan lagi kepada Penggugat selaku ibu kandung tidak pernah membatasi dan melarang anak-anak untuk dibawah oleh Tergugat karena juga ayah mereka;
11. Bahwa sampai batas yang dijanjikan ternyata kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak dibawa kembali kepada Penggugat dan didapat kabar kedua anak tersebut dibawa ke Sabungan Jae Kota Padangsidempuan sampai sekarang dan Tergugat tidak memberi tahu dan tidak menunjukkan itikad baik terhadap Penggugat selaku ibu kandung kedua anak tersebut mengingat umur kedua anak tersebut belum mumayyiz dan apalagi kedua anak tersebut selama ini masih sangat dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya bila dibandingkan dengan Tergugat selaku ayahnya;

Halaman 3 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta Tergugat agar menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz dan masih sangat tergantung dengan kasih sayang seorang ibu, akan tetapi tidak membuahkan hasil, maka Penggugat menuntut hak hadhonah (hak asuh) ketiga anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
13. Bahwa karena kedua dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak pertama dan Anak kedua berada dalam penguasaan Tergugat dan ada indikasi yang kuat bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik, maka Penggugat memohon kepada Tergugat dihukum untuk mengembalikan kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat secara sukarela tanpa kekerasan yang mengakibatkan anak trauma;
14. Bahwa oleh karena adanya indikasi yang kuat Tergugat tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menghukum Tergugat uang paksa (Dwangsoon) atas kelalaian Tergugat memenuhi isi putusan Majelis Hakim Yang Mulia sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari sampai Tergugat menyerahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara sukarela dan tanpa paksaan kepada Penggugat;
15. Bahwa sangat wajar jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Harol Hamonangan bin Torkis) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. Anak pertama;
 2. Anak kedua;
 3. Anak ketiga;

Halaman 4 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah asuhan (hadhonah) Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum angka 3 tersebut diatas kepada Penggugat secara sukarela segera putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkrach);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) atas kelalaian dan atau keterlambatan dictum angka 4 tersebut diatas sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum angka 3 tersebut diserahkan kepada Penggugat;
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku atau jika Majelis Hakim berpendapat lain yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS, untuk melakukan perceraian ke Pengadilan Agama Pandan, sesuai PP. No. 10 tahun 1983 harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasan/Pejabat, Penggugat telah mendapat izin dari pejabat untuk mengajukan gugatan cerai, kemudian Penggugat menyerahkan izin tertulis dari Pejabat tersebut, sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188/625/KPTA/2019, tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada semua tahapan persidangan agar Penggugat dengan Tergugat rukun damai kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator **Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H** Hakim Pengadilan Agama Pandan yang telah melakukan perundingan tanggal 19 Nopember 2019 akan tetapi mediasi tidak berhasil karena tidak dapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat

Halaman 5 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, dengan tambahan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Identitas Tergugat yang benar tanggal lahir 04 April 1979, tempat tinggal di Jalan Mesjid Mhd. Salim, Kelurahan Sabungan Jae, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
2. Tempat kediaman terakhir Pengugat di Lingkungan III Kelurahan Budi Luhur, setelah terjadi pertengkaran Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap dikediaman bersama, dan beberapa bulan berikutnya Tergugat pindah ke Jl. Syekh Mhd. Salim, Kelurahan Sabungan Jae, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
3. Penggugat memberi penjelasan penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga menjadi: 4.1. Tergugat ringan tangan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Tergugat memukul dan menampar Penggugat yang mengakibatkan bibir Penggugat benjol, dan memar, 4.2. Bila Penggugat terlambat pulang ke rumah dari tempat mengajar SMA 1 Pinangsori yang biasa ditempuh 35 menit terlambat setengah jam atau satu jam Tergugat marah, memaki dan menghina Penggugat menuduh Penggugat selingkuh, 4.3. Tergugat selalu membesar-besarkan hal yang sepele bila memecahkan suatu masalah memojokkan Penggugat hingga menyebabkan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat dihukum membayar biaya hadhanah (pemeliharaan anak) sejumlah Rp1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat pada tanggal 17 Desember 2019 dan perbaikan Jawaban Tergugat tanggal 31 Desember 2019 telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri;

Halaman 6 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn



3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal pertama kali di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke perumahan SD Negari 155684 Lubuk Tukko I, kemudian Pindah Lingkungan III, Kelurahan Budi Luhur, sebagai tempat tinggal bersama dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di Jl. Syekh Mhd. Salim, Kelurahan Sabungan Jae, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;

4. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

5. Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebab pertengkaran tersebut **tidak benar** seperti yang disebutkan oleh Penggugat, "rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sampai 1,6 bulan (satu tahun enam bulan)", yang benar sebenarnya **sejak awal menikah** antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebab pertengkaran tersebut tidak benar seperti yang disebutkan Penggugat:

5.1. Bahwa posita 4.1 "Tergugat ringan tangan" hal ini **tidak benar**, tidak benar Tergugat menampar Penggugat, tidak benar Tergugat menumbuk bibir Penggugat yang menyebabkan memar dan benjol, karena **selama ini Tergugat sangat sayang dan mencintai Penggugat dan Tergugat tidak ringan tangan kepada Penggugat**;

5.2. Tergugat bila marah selalu memaki dan menghina Penggugat, hal ini juga **tidak benar** namun yang sebenarnya, namun yang sebenarnya adalah **Penggugat yang sering marah kepada Tergugat**, bahkan Penggugat sendiri yang sering duluan memaki-maki Tergugat, sehingga Tergugat juga ikut membalas makian dari Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat saling maki-makian;

5.3. Tergugat selalu marah, memaki dan menghina Penggugat **apabila terlambat pulang ke rumah 35 menit**, hal ini juga **tidak benar**, karena jika Penggugat terlambat pulang, kemudian Tergugat selalu menanyakan Penggugat secara baik-baik, kenapa Penggugat terlambat pulang, namun Penggugat sendiri yang sering marah dan memaki Tergugat;

Halaman 7 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn



5.4. Tergugat selalu membesar-besarkan hal yang sepele, hal ini juga **tidak benar**, karena selama ini Tergugat tidak pernah membesar-besarkan masalah Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sendirilah yang sering membesar-besarkan masalah antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat sendiri yang sering menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Penggugat, sehingga **keluarga Penggugat juga terlalu ikut campur** dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat selalu membawa sifat manja dan sikap ketidak dewasaan berumah tangga dari orang tuanya ke Tergugat, bahkan Penggugat selalu berbuat sesuka hatinya, datang dan pergi sesuka hati, pulang ke rumah sesuka hati Penggugat, tanpa memikirlan anak-anak, dan Penggugat tidak menghormati dan menghargai Tergugat selaku suami, hal inilah yang menjadi dasar utama perpecahan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara terjadi tanggal 08 Oktober 2018, jam 19.45 WIB., **benar**, namun penyebab pertengkaran tersebut tidak benar seperti yang disebutkan Penggugat "**Penggugat tidak memberikan anak no 3 tidur bersama Tergugat, membuat Tergugat marah kepada Penggugat**", **tidak benar**, penyebab pertengkaran tanggal 08 Oktober 2018 tersebut yang benar adalah **Penggugat terlambat pulang** ke rumah kediaman bersama saat itu dan karena telah sering terlambat pulang, Tergugat menanyakan kenapa Penggugat terlambat? Ditanggapi Penggugat dengan marah kepada Tergugat, maka terjadi pertengkaran saat itu, akhirnya keluarga Penggugat datang ke rumah dan meminta Penggugat dibawa pulang, namun Tergugat tidak mengijinkannya, tetapi keluarga Penggugat tetap membawa Penggugat ke rumahnya serta anak-anak, sejak saat itu Penggugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;

- Point 7 Jawaban Tergugat tanggal 31 Desember 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lebih,

Halaman 8 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn



sehingga tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa **benar** antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga kedua belah pihak sebanyak 2 kali, tahun 2014 dan tahun 2015;

9. Bahwa **Tergugat masih sangat menyayangi Penggugat dan masih mengharapkan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali**, demi kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa poin 9 jawaban jawaban Tergugat tanggal 17 Desember 2019 sama dengan poin 10 jawaban Tergugat tanggal 31 Desember 2019 bahwa benar dua orang anak Tergugat dan yang bernama **Anak pertama dan Anak kedua** berdada dalam penguasaan Tergugat, tetapi tidak benar Tergugat mengambil kedua anak tersesbut dengan cara berbohong, **yang benar pada tanggal 9 Oktober** Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sibuluan Baru untuk menjumpai anak-anak Tergugat dan Penggugat dan bertemu dengan ketiga Penggugat dan Tergugat, kemudian pada saat itu Tergugat meminta izin kepada orang tua Penggugat untuk membawa ketiga anak Penggugat dan Tergugat ke rumah bersama di Lingkungan III Kelurahan Budi Luhur (pada saat itu ketiga anak meminta ke Tergugat agar mereka dibawa pulang kerumah), namun orang tua Penggugat tidak mengizinkan, keesokan harinya (tanggal 10 Oktober 2019) Tergugat kembali datang kerumah orang tua Penggugat untuk menjumpai anak ketiga anak Tergugat dan Penggugat namun tidak berjumpa, menurut keterangan orang tua Penggugat ketiga anak Tergugat dan Penggugat berada di rumah tulangnya (paman), setelah itu sudah beberapa kali berkunjung kerumah orang tua Penggugat tetapi tidak bertemu dengan anak-anak Penggugat dan pada tanggal 16 Oktober 2019 Tergugat datang kembali ke rumah orang tua Penggugat untuk bertemu anak dan bertemu dengan anak bernama Anak pertama dan anak itu berkata sudah 1 (satu) minggu lebih Anak pertama di rumah pamanya dan tidak disekolahkan oleh keluarga Penggugat, lalu Tergugat minta izin

Halaman 9 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn



kepada orang tua Penggugat untuk membawa dan menyekolahkan anak yang bernama Anak pertama kesekolahnya TK Islam Terpadu Bunayya Pandan dan tempat tinggal bersama di Kelurahan Budi Luhur dan bulan Desember 2018 Tergugat bersama Anak pertama mengunjungi rumah orang tua Penggugat dan bertemu anak kedua bernama Anak kedua, Tergugat minta izin kepada orang tua Penggugat membawa anak kedua ke rumah kediaman bersama di Budi Luhur atas permintaan Anak pertama agar ia tidak merasa kesepian dan ada kawannya, lalu orang tua Penggugat mengizinkan;

11. Bahwa benar Penggugat pernah datang meminta anak kepada Tergugat untuk menyerahkan anak-anak kepada Penggugat, tetapi kedua orang anak yang berada dalam asuhan Tergugat tidak mau bertemu dengan ibunya dan Tergugat keberatan memberikan anak kepada Penggugat karena Penggugat selama ini pulang lama-lama dari kerja, mertua yang mengasuh anak-anak, dengan Penggugat pulang lama-lama dari kerjaan kapan anak-anak Tergugat mendapatkan perhatian, perawatan, pengurusan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak dan selama ini Penggugat tidak pernah mengurus anak-anak dengan baik, karena Penggugat pulang lama-lama dari kerja, padahal anak Penggugat dan Tergugat (anak yang kecil) saat itu membutuhkan air susu ibu (ASI), sudah kehausan karena saat waktu untuk menyusui, Penggugat tidak peduli, Penggugat masih sibuk dengan urusan sekolah, anak sudah kehausan, sesibuk dan sebanyak apapun pekerjaan di sekolah, kalau Penggugat punya hati nurani seorang ibu atau Penggugat adalah seorang ibu yang baik, pasti seorang ibu itu akan ingat kepada anaknya yang masih menyusui dan akan meninggalkan semua pekerjaannya demi anaknya yang menunggu ibunya pulang ke rumah, tetapi ini tidak, oleh sebab itu Tergugat sangat keberatan kedua anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat alasan, 1.karena Tergugat sebagai ayah kandung sangat sayang kepada kedua anak tersebut, 2. kedua anak tersebut membutuhkan kasih sayang dari Tergugat sebagai ayah kandungnya, dan 3. selama dalam asuhan Tergugat kedua anak bernama Anak pertama dan Anak kedua, sehat sehat

Halaman 10 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn



wal'afiyat dan terurus dengan baik, serta 4. Kedua anak tersebut sedang bersekolah, anak pertama Anak pertama sedang bersekolah di SD Darul Hasan Padang sidempuan, anak kedua Anak kedua sedang bersekolah di TK/PAUD Darul Hasan Padangsidempuan, telah nyaman bersekolah disekolah tersebut, gembira dan riang sekolah ditempat tersebut, 5. Urusan mengantar jemput ke sekolahnya kedua anak tersebut Tergugat langsung mengantar ke sekolahnya sekalian Tergugat pergi kerja dan pulang Tergugat sendiri yang menjemput dan serentak pulang, rutin setiap hari sekolah, masalah jemput antar anak kesekolah tidak ada masalah tidak ada kendala, anak-anak sudah nyaman, aman dan tenteram tinggal bersama Tergugat;

12. Bahwa posita poin 11, "Sampai batas waktu yang telah dijanjikan ternyata kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu Haikal Naufal Sitompol dan Anak kedua tidak dikembalikan dapat kabar kedua anak tersebut dibawa Tergugat ke Sabungan Jae Kota Padangsidempuan **tanpa setahu dan seizin Penggugat** sampai sekarang tidak memberi tahu dan tidak beriktikad baik terhadap Penggugat" **benar**, alasan Tergugat pindah ke Sabungan Jae Padang Sidempuan adalah Tergugat tidak merasa nyaman tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Budi Luhur ada kejadian aneh-aneh diluar akal sehat manusia terjadi setiap hari minggu, tercium kemenyam, seminggu lagi tercium bau jeruk purut, seminggu lagi tercium bau bangkai, seminggu lagi kucing terus berantam disekitar rumah, dan di atas plapon rumah, hal inilah yang membuat Tergugat tidak nyaman tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan memutuskan pindah ke Padangsidempuan demi keamanan nyawa dan kenyamanan Tergugat;

13. Bahwa pada poin 13 " karena kedua dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama dan Anak kedua berada dalam penguasaan Tergugat dan ada indikasi yang kuat bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik, maka **Penggugat memohon kepada Tergugat mengembalikan kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada**

Halaman 11 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Penggugat secara suka rela tanpa kekerasan yang mengakibatkan anak-anak trauma” banwa tidak benar Tergugat mempunyai itikad tidak baik, demi anak-anak Tergugat rela berkorban, Tergugat telah melaksanakan kewajiban dan tugas Tergugat, baik mengurus sekolah, mencukupkan biaya sekolah, jajan, makan minum, menyucikan pakaiannya, mamandikannya, mengantarnya kesekolah dan membawa hiburan jalan-jalan, itu alasan dan anggapan Penggugat yang tidak berdasar;

14. Bahwa posita poin 14 “oleh karena ada indikasi yang kuat Tergugat tidak memenuhi ini putusan dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dihukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) atas kelalaian Tergugat mematuhi putusan ini sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari sampai Tergugat menyerahkan kepada Penggugat anak bernama Anak pertama dan Havica Inara Sitompul secara sukarela tanpa paksaan”, **Tergugat keberatan** terhadap Penggugat mengajukan (uang paksa Dwangsoom) kepada Tergugat, karena terlihat Penggugat sangat kelihatan dalam perkara ini seolah-olah mencari menang sendiri dan mencari keuntungan dalam perkara ini, Tergugat keberatan alasan karena perceraian murni yang berkaitan dengan ibadah, tanpa pemaksaan seperti tuntutan Dwangsoom, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar mengenyampingkan tuntutan Dwangsoom yang diajukan oleh Penggugat;

15. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam tambahan posita secara lisan yang tidak termuat dalam gugatan Penggugat “Penggugat menuntut nafkah ketiga orang anak tersebut Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk masing masing anak perbulan, totalnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/dapat mandiri” atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat keberatan** nafkah anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang dan perbulan, karena Tergugat sebagai PNS hanya berpenghasilan Rp3.020.600,- per bulan, Tergugat mempunyai cicilan hutang di Bank Sumut sebesar Rp2.518.899,- (dua juta

Halaman 12 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), potongan gaji Rp4.000,- (empat ribu rupiah) dan infak Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbulan, sehingga sisa gaji sebesar Rp.482.701,- (empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus satu rupiah) kalau Tergugat harus memberikan nafkah kepada anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak ketiga yang bersama Penggugat, Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

1. Menolak gugatan cerai yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama:
 - 2.1. Anak pertama/umur 6 tahun 7 bulan, tanggal lahir 20 Mei 2013;
 - 2.2. Anak kedua/umur 4 tahun 7 bulan, tanggal lahir 23 Mei 2015;

berada dalam asuhan (hadhanah) Tergugat;

Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan repliknya **secara lisan** tanggal 31 Desember 2019 ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah dan pada pokoknya adalah tetap dengan gugatan Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Point 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
2. Jawaban 5.1 **tidak benar Tergugat sangat sayang kepada Penggugat**, pada kenyataannya Tergugat memukul Penggugat (KDRT) sudah 2 (dua) kali karena Penggugat terlambat pulang dari kerja hanya terlambat setengah dan satu jam saja;
3. Jawaban point 5.2 "**Penggugatlah yang sering marah-marah kepada Tergugat, Tergugat yang sering duluan memaki-maki Tergugat sehingga Tergugat juga ikut membalas makian dari Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat saling maki-makian**", hal itu **tidak benar** tetapi Tergugatlah yang selalu marah, merepet setiap Penggugat pulang kerja hanya karena terlambat setengah dan satu jam saja Penggugat sampai di rumah:

Halaman 13 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jawaban point 5.3, “**Jika Penggugat terlambat pulang Tergugat selalu menanyakan baik-baik kepada Penggugat kenapa Penggugat terlambat pulang?**” Namun Penggugat tanggap dengan marah-marah dan memaki Tergugat, hanya karena Tergugat menanyakan kenapa Penggugat terlambat pulang, **Penggugat tidak terima dengan teguran** dan pertanyaan apabila terlambat pulang ke rumah, sehingga menjadi percecokan, **benar**, rumah tangga Penggugat tidak sunyi dari percokan terus menerus;

5. Jawaban point 6, “Penggugat selalu membawa sifat manja dan sikap ketidak dewasaan berumah tangga dari orang tuanya ke Tergugat, Penggugat sesuka hatinya sendiri, datang dan pergi sesuka hati, Penggugat tanpa memikirkan anak-anak dan tidak menghargai Tergugat selaku suami Penggugat, hal inilah yang menjadi dasar utama percecokan antara Penggugat dan Tergugat”, **benar**, wajar Penggugat memperlihatkan sifat manja ke suami Penggugat dan **tidak benar Penggugat selalu berbuat sesuka hati**, tanpa memikirkan anak-anak, ada Penggugat mengurus anak, memandikan, mencuci dan menstrikakan pakaian suami dan anak Penggugat, kadang kami dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga saling membantu, saling menolong, bila Penggugat memasak Tergugat yang gendong anak, bila Penggugat mencuci pakaian Tergugat yang angkatkan dan menjemurkan, tidak benar Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suami Penggugat;

6. Jawaban point 7, benar;

7. Jawaban point 8, benar;

8. Jawaban point 9, “Tergugat sangat keberatan kedua orang anak bernama Halkal Naufal Sitompul dan Anak kedua, ditetapkan dalam asuhan Penggugat”, **Penggugat keberatan kedua anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Tergugat**, sudah 1 tahun lebih kedua anak tersebut dijarakkan dengan Penggugat, bertemu dengan anak-anak tersebut sulit, apalagi mau dibawa jalan jalan dan tidak dapat Penggugat memberikan kasih sayang kepada kedua anak Penggugat tersebut, telah Penggugat



coba datang ke Padang sidempuan menjumpai anak beberapa kali tetapi sering terkendala, hanya pulang membawa sikap kecewa dan sakit hati;

9. Jawaban point 10, **Tergugat keberatan** dengan menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) Rp200.000,- perhari atas kelalain Tergugat menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat, Penggugat tetap pada tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsoom);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis tanggal 29 Januari 2020 pada pokoknya adalah tetap dengan Jawaban Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 231/02/VII/2012, telah dinazagelen, lalu majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P.1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran an. **Anak pertama** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor 1201-LT-09092013-0018 tertanggal sebelas September Dua Ribu Tiga Belas, telah dinazagelen, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran an. **Anak kedua** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor 120-LT-25092015-0020 tertanggal Dua Puluh Lima September Dua Ribu Lima Belas, telah dinazagelen sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran an. **Anak ketiga** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor 120-LT-24072017-0004 tertanggal Dua Puluh Empat Juli Dua Ribu Tujuh Belas, telah dinazagelen sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 15 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopy Daftar Penerima Gaji SD Negeri No.155684 Lubuk Tukko bulan Januari 2020, **an. Harol Hamonangan**, tanpa tanggal, tanpa tanda tangan tanpa cap **Januari 2020**, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 155684 L.Tukko tidak diberi meterai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5; Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi pertama Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman sejak dari SMA Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Pandan pada tanggal 30 Juni 2012;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak pertama dan kedua tinggal bersama Tergugat di Padangsidimpuan dan anak yang kecil berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan guru SD Lubuk Tukko, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Lingkungan III Kelurahan Budi Luhur, sebagai tempat terakhir tinggal bersama;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ringan tangan bila bertengkar memukul dan menampar Penggugat (KDRT), Tergugat bila bertengkar selalu memaki dan menghina, Tergugat selalu marah dan memaki dan menghina Penggugat bila Penggugat terlambat pulang;
 - Bahwa, saksi tidak melihat/dengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya dari cerita Penggugat;

Halaman 16 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak melihat Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat, tetapi saksi hanya melihat bekas pukulan di kepala Penggugat;
- Bahwa setahu saksi mulanya ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, namun sejak Juni 2019 Tergugat minta izin untuk membawa Anak pertama, kata Tergugat hanya sementara akan tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa kedua anak Penggugat yaitu Anak pertama dan Anak kedua dibawa Tergugat pindah ke Sabungan Jae Padangsidempuan;
- Bahwa saksi pernah menemani Penggugat melihat anaknya ke Padangsidempuan ke rumah sekolah anak pada September 2019, saat bertemu dengan Penggugat anak bernama Haikal nampak ada rasa takut bertemu Penggugat katanya takut dimarahi ayah, Januari 2020 kembali saksi pergi menemani Penggugat melihat kedua anaknya, karena rindu sama anaknya, saat tiba di rumah sekolah tidak diperbolehkan gurunya Penggugat untuk bertemu anak, kata gurunya pesan ayahnya kalau ketemu anak datang ke rumah jangan di jam pelajaran anak mengganggu pelajarannya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih sekitar bulan Oktober 2018, sudah 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan baik-baik, tidak pernah jatuh pada perbuatan terlarang, judi, narkoba dan perbuatan rendah lainnya;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anak-anaknya, anak-anak tersebut sehat dan terdidik serta terawat dengan baik serta sering pergi diajak jalan-jalan bersama saat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat kepingin kedua orang anaknya yang dibawa Tergugat dan tidak pernah dikembalikan Tergugat;

Halaman 17 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mampu membesarkan dan membiayai hidup anak-anaknya karena punya pekerjaan sebagai PNS sebagai guru di SMA Pinangsori, tetapi saksi tidak tahu besaran gaji Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS (gugru SD), tetapi saksi tidak tahu besaran gaji Tergugat;
2. Saksi kedua Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepling, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepling (Kepala Lingkungan) daerah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Pandan pada tanggal 30 Juni 2012;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, selama ini anak-anak tinggal bersama Penggugat, namun sejak 6 bulan yang lalu anak pertama dan kedua dibawa Tergugat dan tinggal bersama Tergugat di Padangsidempuan sampai sekarang, dan anak yang kecil Hacika Alesha berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal perumahan guru SD Lubuk Tukko, kemudian pindah ke Kelurahan Budi Luhur, sebagai tempat terakhir tinggal bersama;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ringan tangan bila bertengkar memukul dan menampar Penggugat (KDRT), Tergugat bila bertengkar memaki dan menghina, Tergugat selalu marah dan memaki dan menghina Penggugat bila Penggugat terlambat pulang;
 - Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat meninggalkan rumah bersama di Budi Luhur dijemput orang tua Penggugat dengan membawa ketiga anak-anaknya;

Halaman 18 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga;
 - Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya pertengkaran mulut, tetapi diikuti Tergugat dengan memukul dan menampar Penggugat;
 - Bahwa sejak 6 bulan yang lalu kedua anak Penggugat yaitu Anak pertama dan Anak kedua dibawa Tergugat pindah ke Sabungan Jae Padangsidempuan;
 - Bahwa kepindahan anak Penggugat ke Sabungan Jae mulanya dibawa anak yang besar, beberapa bulan kemudian Tergugat membawa anak kedua mulanya dibawa jalan jalan dan akan dikembalikan ke rumah, ternyata dibawa Tergugat dan tidak dikembalikan kepada Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih sekitar bulan Oktober 2018, sudah 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;
 - Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah perempuan baik-baik, tidak pernah jatuh pada perbuatan terlarang, judi, narkoba dan perbuatan rendah lainnya;
 - Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anak-anaknya, anak-anak tersebut sehat dan terdidik serta terawat dengan baik;
 - Bahwa Penggugat punya pekerjaan tetap sebagai PNS dan menurut saksi Penggugat mampu dan sanggup membesarkan dan membiayai anak-anaknya;
 - Bahwa Tergugat punya pekerjaan sebagai PNS, tetapi tidak mengetahui besaran gaji Tergugat;
3. Saksi ketiga Penggugat, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Pandan pada tanggal 30 Juni 2012;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak pertama dan kedua tinggal bersama Tergugat di Padangsidempuan dan anak yang kecil berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal perumahan guru SD Lubuk Tukko, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Lingkungan III Kelurahan Budi Luhur, sebagai tempat terakhir tinggal bersama;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat terlambat pulang dari mengajar sekitar setengah jam dan 1 jam, Tergugat dalam pertengkaran tersebut menghina dan mencaci maki Penggugat, Tergugat ringan tangan bila bertengkar melakukan kekerasan fisik (KDRT) tiga kali kejadian pertama Tergugat saat pertengkaran memukul perut dan dada Penggugat, kedua menampar kepala Penggugat saksi lihat kepala Penggugat benjol, muka Penggugat memar dan hijau, ketiga saat pertengkaran terakhir Tergugat membenturkan kepala Penggugat ke dinding, menyeret-nyeret Penggugat dalam rumah, Tergugat bila bertengkar memaki dan menghina, Tergugat selalu marah dan memaki dan menghina Penggugat bila Penggugat terlambat pulang;
- Bahwa, saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan melihat bekas dan akibat pertengkaran tersebut;
- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya pertengkaran mulut, tetapi diikuti Tergugat dengan memukul dan menampar Penggugat;

Halaman 20 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu kedua anak Penggugat yaitu Anak pertama dan Anak kedua dibawa Tergugat pindah ke Sabungan Jae Padangsidempuan;
- Bahwa kepindahan anak Penggugat ke Sabungan Jae mulanya Tergugat dibawa anak yang besar, beberapa bulan kemudian, Tergugat membawa anak kedua mulanya dibidang Tergugat dibawa jalan-jalan dan akan dikembalikan ke rumah, ternyata dibawa Tergugat dan tidak dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha melihat rindu bertemu anaknya ke Padangsidempuan ke rumah sekolah anak, sudah beberapa kali menjemput anaknya tidak dapat membawa anaknya kembali ke Pandan, dan bulan Januari 2020 kembali Penggugat melihat kedua anaknya, karena rindu sama anaknya, saat tiba di sekolah tidak dibolehkan gurunya Penggugat bertemu anak pesan ayahnya, dihalang-halangi dan tidakizinkan bertemu anaknya;
- Bahwa, pada 08 Oktober 2018, terjadi puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat terlambat pulang mengajar, dalam pertengkaran tersebut Tergugat menampar Penggugat dan menyeret menyeret Penggugat dalam rumah serta menghina dan mencaci maki Penggugat, saksi ditelpon Penggugat, maka saksi, ibu Penggugat dan Kepala Lingkungan meleraikan pertengkaran tersebut Penggugat minta saksi membawanya pulang ke rumah saksi, saksi lihat muka Penggugat memar, kepalanya benjol, maka saksi bawa anak saksi pulang ke rumah saksi bersama 3 orang anak Penggugat dan Tergugat, sudah 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa tidak berapa lama Tergugat datang kerumah mau bawa anak yang besar jalan-jalan saksi berikan dengan perjanjian diantar lagi ke rumah, saat itu Penggugat mengajar kerja di sekolahnya di Pinangsori, ternyata dibawa Tergugat ke Sabungan Jae Padangsedempuan, setelah itu baru Tergugat membawa anak kedua mulanya mau dibawa jalan-jalan berjanji akan memulangkan ke rumah juga ternyata Tergugat bawa ke Sabungan Jahe Padangsidempuan;

Halaman 21 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan baik-baik, tidak pernah jatuh pada perbuatan terlarang, judi, narkoba dan perbuatan rendah lainnya;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anak-anaknya, anak-anak tersebut sehat dan terdidik serta terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat sangat menginginkan kedua orang anaknya yang dibawa Tergugat dan tidak pernah dikembalikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mampu membesarkan dan membiayai hidup anak-anaknya karena punya pekerjaan sebagai PNS sebagai guru di SMA Pinangsori;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai guru SD (PNS), gaji Tergugat saksi tidak tahu;

Bahwa Penggugat menyampaikan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan dan telah cukup;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan tanggal 12 Juli 2012 Nomor 231/02/VII/2012, telah dinazagelen, lalu majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis Majelis memberi tanda dengan tinta hitam T.1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran an. Anak pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor 1201-LT-09092013-0018 tertanggal sebelas September Dua Ribu Tiga Belas, telah dinazagelen, setelah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta kesesuaian alat bukti tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran an Anak kedua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor 120-LT-25092015-0020 tertanggal Dua Puluh Lima

Halaman 22 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September Dua Ribu Lima Belas, telah dinazagelen, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran an Anak ketiga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor 120-LT-24072017-0004 tertanggal Dua Puluh Empat Juli Dua Ribu Tujuh Belas, telah dinazagelen, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopy Kartu Biaya Sekolah an. Anak pertama, SD. I.T. Darul Hasan TP 2019/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Yayasan Darul Hasan Kota Padangsidempuan, telah dinazagelen ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopy Kartu Pembayaran Biaya Sekolah an. Anak kedua, Paud/TK. I.T. Darul Hasan TP 2019/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Yayasan Darul Hasan Kota Padangsidempuan, telah dinazagelen, sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopy Kartu BPJS an. **Anak pertama**, Faskes Tingkat I Dr. Dahniar, telah dinazagelen, sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopy Kartu BPJS an. Anak kedua, Faskes Tingkat I Dr. Dahniar, telah dinazagelen, sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopy Kartu BPJS an. Anak ketiga, Faskes Tingkat I Dr. Dahniar, telah dinazagelen sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS, an. Harol Hamonangan, S.Pd., yang dikeluarkan oleh UPT. Pendidikan Kec. Pandan bulan Februari 2020, tanggal 7 Februari 2020, telah dinazagelen sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopy Buku Rekening No. 198/KC034-LAK/KMG-MK/18 Kantor Cabang Bank Sumut Pandan, An. Harol Hamonangan Jln. Syech Mhd. Salim, Kel. Sabungan Jahe, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, Pinjaman/Kredit sebesar Rp. 123.000.000,-, tanggal 28 Juli 2018, besar

Halaman 23 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ansuran Rp2.518.899, jangka 78 bulan, Tmt 24 Juli 2019 s/d 24 Januari 2025, telah dinazagelen, sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

Bahwa selain bukti surat tersebut Tenggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Lingkungan III Kelurahan Budi Luhur;
 - Bahwa, saat Penggugat dan Tergugat pindah ke Budi Luhur telah merupakan suami isteri juga;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak pertama dan kedua tinggal bersama Tergugat di Padangsidempuan dan anak yang kecil berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi ada 2 kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, setahu saksi anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat dibawa pindah Tergugat ke Sabungan Jae dan di Sekolahkan disana;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih sekitar bulan Oktober 2018, sudah 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi anak-anak Tergugat di Padangsidempuan sehat-sehat, terus dengan baik oleh ayahnya, pergi sekolah diantar ayahnya pulang sama dengan Tergugat;

Halaman 24 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat orang baik-baik tidak jatuh pada narkoba, judi dan perbuatan tercela, dan sangat sayang kepada anak-anak tersebut;
 - Bahwa Tergugat mampu mengasuh dan membesarkan membiayai anaknya, karena Tergugat sebagai PNS yang punya penghasilan tetap;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan dan gaji Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi kedua Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Ipar Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Pandan pada tanggal 30 Juni 2012;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, selama ini anak-anak tinggal bersama Penggugat, namun sejak 6 bulan yang lalu anak pertama dan kedua dibawa Tergugat dan tinggal bersama Tergugat di Padangsidempuan sampai sekarang, dan anak yang kecil berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal perumahan guru SD Lubuk Tukko, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Budi Luhur, sebagai tempat terakhir tinggal bersama;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sering pulang terlambat pulang ada yang sampai jam 5 sore, Penggugat selingkuh vidio call dengan laki-laki lain ditemui Tergugat di HP. Penggugat, menurut adat kebiasaan orang baru menikah lebaran pertama harusnya Penggugat dan dengan beberapa keluarga pokok datang lebaran ke rumah mertua (orang tua Tergugat) ke Sabungan Jahe, tetapi Penggugat hanya datang dengan

Halaman 25 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak saja dan itupun sudah lewat hari ke 4 lebaran itu menjadi permasalahan oleh Tergugat, Tergugat kurang patuh dan hormat kepada Tergugat;

- Bahwa, saksi melihat 2 kali sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat Tergugat melihat anak ke Sabungan Jae Padang-sidempuan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih sekitar bulan Oktober 2018, sudah 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada keluarga Penggugat menjemput Tergugat;
- Bahwa selama pisah tersebut saksi tidak tahu apa Tergugat ada menafkahi Penggugat sebagai isterinya;
- Bahwa Tergugat adalah laki-laki baik-baik, tidak pernah jatuh pada perbuatan terlarang, judi, narkoba dan perbuatan rendah lainnya;
- Bahwa Tergugat sangat sayang kepada anak-anaknya, anak-anak tersebut sehat dan terdidik serta terawat dengan baik;
- Bahwa Tergugat punya pekerjaan tetap sebagai PNS dan menurut saksi Tergugat mampu dan sanggup membesarkan dan membiayai anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada datang melihat anak-anak tidak ada dilarang, tapi kalau datang kami sampaikan ke rumah jangan di jam sekolah terganggu pelajaran anak;

3. Saksi ketiga Tergugat, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah angkat Tergugat;

Halaman 26 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Tergugat 1 tahun yang lalu, dan Penggugat Tergugat datang ke rumah saksi mengadukan keadaan rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan ibunya, ada tiga kejadian kedatangan Penggugat dengan ibunya minta mendoakan agar Tergugat menututi kemauan Penggugat, pernah datang ke rumah saksi di Sihaporas membawa Poto Tergugat ukuran 2 x 3 dituliskan nama-nama anak juga, minta didoakan agar Tergugat patuh kepada Penggugat, saat kejadian itu saksi belum kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah menyarankan kepada Penggugat agar berbaik dengan Tergugat, setelah itu Penggugat tidak ada datang-datang lagi;
- 4. Saksi keempat Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Pandang, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Sekolah tempat Tergugat mengajar sebelum pindah ke Padang sidempuan;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Pandan pada tahun 2012;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, selama ini anak-anak tinggal bersama Penggugat, namun sejak 6 bulan yang lalu anak pertama dan kedua dibawa Tergugat dan tinggal bersama Tergugat di Padangsidempuan sampai sekarang, dan anak yang kecil berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, tahun 2019 sebelum Tergugat pindah ke Padangsidempuan anak Penggugat dan Tergugat bernama Havika dibawa ke sekolah di tempat saksi, Penggugat datang mau mengambil anak tersebut anak itu menangis Penggugat ribut-ribut di sekolah saksi, lalu saksi keluar dari lokal, saksi lihat anak itu menangis, anak itu tidak mau ikut Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi anak bernama Havika dekat dengan Tergugat sebagai ayahnya dari kepada Penggugat sebagai ibunya;
 - Bahwa, saat Penggugat datang mau mengambil Havika, saksi lihat di kantor sekolah Havika bergantung dan memegang ayahnya tidak mau

Halaman 27 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa Penggugat, saat kedatangan Penggugat itu Penggugat tidak ada minta izin kepada saksi sebagai kepala sekolah mau membawa anak tersebut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih sekitar bulan Oktober 2018, sudah 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;
- Pekerjaan Tergugat adalah PNS saat itu sebagai guru di Sekolah yang saksi pimpin yaitu SD Lubuk Tukko dan saksi tidak tahu besaran gaji Tergugat;

5. Saksi kelima, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Honorer PN Sibolga, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal bersama Tergugat 4 tahun dan **pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat 2 tahun**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Pandan pada tahun 2012;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, selama ini anak-anak tinggal bersama Penggugat, namun sejak 6 bulan yang lalu anak pertama dan kedua dibawa Tergugat dan tinggal bersama Tergugat di Padangsidempuran sampai sekarang, dan anak yang kecil berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan guru SD Lubuk Tukko, pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Budi Luhur, sebagai tempat terakhir tinggal bersama;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sering terlambat pulang dari kerja, Tergugat bila bertengkar dengan Penggugat saksi lihat Tergugat memukul pintu, saksi pernah mendengar suara keras Penggugat dan

Halaman 28 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat bertengkar di kamar, Penggugat bila bertengkar memaki dan menghina Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sama-sama baik dalam mengasuh anak, ketiga anak-anak dekat dengan Penggugat dan Tergugat diasuh bersama-sama ketika Penggugat masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi melihat keseharian Penggugat dan Tergugat sering berbagi tugas, bila Penggugat memasak Tergugat menggendong anak, dan bila Penggugat mencuci Tergugat yang mengangkat cucian dan menjemurkan cucian;
- Bahwa, saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah tinggal 2 tahun bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Penggugat sering mencakar-caran dan mencubit Tergugat, saksi lihat tangan dan bahu Tergugat tergores dan membiru, juga di tangan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih sekitar bulan Oktober 2018, sudah 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai PNS (guru SD), tetapi tidak tahu besaran gaji Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan dan telah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 19 Februari 2020 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang (BAS) yang merupakan

Halaman 29 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS untuk melakukan perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama Pandan, telah mendapat izin tertulis dari atasan/Pejabat, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/625/KPTA/2019, yang dikeluarkan oleh Sekda Daerah Sumatera Utara tertanggal 11 Oktober 2019, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan, Ketua Majelis telah memberi penjelasan tentang kewajiban mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan Ketua Majelis para pihak memilih mediatornya sdr Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan, dan para pihak telah

Halaman 30 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti proses mediasi pada tanggal 19 Nopember 2019, mediasi telah dilaksanakan semaksimalnya oleh Hakim mediator tersebut tetapi upaya perdamaian antara kedua belah pihak tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia berbaik lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dan menuntut hak hadhanah terhadap 3 orang anak Penggugat dan Tergugat serta biaya hadhanah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per anak perbulan, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 17 Desember 2019 dan perbaikan jawaban 31 Desember 2019 yang isinya sebagai membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan sebagian Tergugat membatantah dali-dalil gugatan Penggugat terutama dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat membenarkan rumah tangga yang rukun dan harmonis hanya 1 tahun 6 bulan perkawinan, setelah itu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertangaran, yang pada pokoknya yang terdapat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Halaman 31 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Otentik (Surat Nikah) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan dan terjadi hubungan hukum antara keduanya, sesuai pasal 285 R.Bg., jis pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg. para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah lebih kurang 4 tahun lamanya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat dan keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.;

Halaman 32 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1, T.2., T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 dan T.11) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 Akta Otentik (Kutipan Akta Nikah) dibuat oleh Pejabat berwenang, untuk kepentingan tertentu, menunjukkan Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, telah terjadi hubungan hukum, sesuai pasal 285 R.Bg., bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Juni 2012 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan guru SD Lubuk Tukko, terakhir bersama di rumah kontrakan di Lingkungan III Kelurahan Budi Luhur, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat ringan tangan (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat bila bertengkar dengan Penggugat selalu memaki dan menghina Penggugat, Penggugat sering lambat pulang ke rumah dari tempat mengajar (SMA.N. Pinangsori) dan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan

Halaman 33 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تِلَا كَلَاذِي فَنَ إِ قَمَحَرُو قَدُومَ مَكْنِي لِعَجْوَاهِيْلَا اُونَكْسْتَا اَجَاوَزْ اَمَكْسَفْنَا نَم
مَكَلَقَا ذَن اَمْتِيَا نَمُو
نَمُو رِكْفَتِي مَوْقَلَا.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn



**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya: “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan pokok sebagaimana tersebut, Penggugat menuntut pula agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas 3 orang anak yang bernama 1. Anak pertama (Lk) tanggal lahir 20 Mei 2013 (umur 6 tahun 6 bulan), 2. Anak kedua, (Pr) tanggal lahir 23 Mei 2015 (umur 4 tahun 6 bulan) dan Anak ketiga (Pr) tanggal lahir 14 Januari 2017 (umur 2 tahun 10 bulan), maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat dibawa Tergugat sejak 16 Oktober 2018 tanpa setahu dan seizin Penggugat, mohon dikembalikan kepada Penggugat dan mohon ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hak hadhanah/ pemeliharaan atas kedua anak tersebut dan nafkahnya dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban, Tergugat membenarkan membawa anak pertama dan kedua sejak 16 Oktober 2018 sudah bersama Tergugat tinggal di Kelurahan

Halaman 35 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Luhur dan keberatan hak hadahanah/pemeliharaan kedua anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan dan pertimbangan sebagai mana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperkuat dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat (bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5) dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.2, P.3 dan P.4, berupa akta kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermaterai cukup dan merupakan akta otentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Akta dibawah tangan (Fotokopi Daftar Gaji Tergugat) yang dikeluarkan Kepala SDN.155684 Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, tanpa tanda tangan tanpa tanggal, belum dinazagelen, karena tidak memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Penggugat, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, yaitu masing-masing menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masih dibawah umur, anak yang kecil tersebut diasuh selama ini oleh Penggugat, sedangkan anak pertama dan kedua dibawa pergi Tergugat sejak tanggal 16 Oktober 2018, sudah 1 tahun 4 bulan yang lalu sebelumnya dalam asuhan Penggugat, menurut keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat perempuan baik-baik, mampu mengurus dan mengasuh anak tersebut, berkelakuan baik tidak berkelakuan tercela, tidak pernah jatuh pada perbuatan mabuk, judi dan narkoba, keterangan saksi tersebut berdasarkan penglihatan sendiri/dengar sendiri/ pengetahuan sendiri, telah sesuai dengan maksud 308 ayat (1) pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.2,P.3, P.4, P.5, T.6,T.7,T.8,T.9, T10 dan T.11) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah

Halaman 36 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.2, T.3 dan T.4, berupa akta kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, menerangkan bahwa anak pertama 6 tahun 7 bulan, anak kedua berumur 4 tahun 7 bulan dan anak ketiga berumur 2 tahun 10 bulan, ketiga anak tersebut belum mumayyiz, belum mencapai umur 12 tahun, bermaterai cukup dan merupakan akta otentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa terhadap bukti T.5, dan T.6, berupa akta (Kartu Pembayaran Biaya Sekolah) kedua anak tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala Yayasan Darul Hasan Kota Padangsidempuan, menerangkan bahwa anak pertama, dan anak kedua tersebut sedang bersekolah di Sekolah tersebut, anak pertama di SD Darul Hasan dan anak kedua di TK/PAUD Darul Hasan Kota Padang Sidempuan, juga bukti tersebut menerangkan 1. kedua anak tersebut dipindahkan Tergugat dan terdaftar sejak bulan Juli 2019 Sekolah Darul Hasan Kota Padangsidempuan dan sampai sekarang aktif dan tetap bersekolah, 2. kedua anak tersebut tidak terlantar, bermaterai cukup dan merupakan akta otentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa terhadap bukti T.7, dan T.8, berupa akta (Kartu BPJS), yang dikeluarkan oleh BPJS Cabang Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti tersebut menerangkan bahwa kedua anak bernama Haikal Nofan Sitompul dan Anak kedua telah masuk dalam kelompok jaminan kesehatan dalam asuhan Tergugat, penunjukan ke Dr Dahniar, bermaterai cukup dan merupakan akta otentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa terhadap bukti T.9, dan T.10, berupa akta (Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS), yang dikeluarkan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti tersebut menerangkan

Halaman 37 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji bersih Tergugat bulan Februari 2020, sebesar Rp3.046.500,- (Tiga juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), sedangkan gaji kotor Tergugat bulan Februari 2020 sebesar Rp3.449.463,- (Tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), telah dinazagelen dan merupakan akta otentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa terhadap bukti T.11, berupa akta (Dokumen peminjaman uang besaran cicilan perbulannya di Bank Sumut Cabang Pandan), yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti tersebut menerangkan Tergugat meminjam uang sebesar Rp123.000.000,- (Seratus dua puluh tiga juta rupiah) selama 78 bulan Tmt 24 Juli 2018 s/d 24 Januari 2025, dengan cicilan Rp2.518.899,00 (Dua juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per bulan, telah dinazagelen dan merupakan akta otentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 5 (lima) orang saksi dari Tergugat, saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg. para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah dan berjanji menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materiil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat mendengar dan melihat langsung peristiwa dan kondisi anak tersebut, telah dibawa pindah Tergugat ke Sabungan Jae, disekolahkan di Yayasan Darul Hasan Padangsidempuan, terawat, terjaga dengan baik, sehat wal'afiyat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut obyektif dan relevan dengan jawaban Tergugat dan keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga

Halaman 38 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi-saksi Penggugat serta keterangan saksi-saksi Tergugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah 30 Juni 2012 di Kecamatan Pandan dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- Anak pertama (Lk, umur 6 tahun 6 bulan;
- Anak kedua, (Pr) umur 4 tahun 6 bulan;
- Anak ketiga (Pr) umur 2 tahun 10 bulan;

2. Bahwa anak pertama dan kedua dibawa Tergugat dan tinggal bersama Tergugat di Kelurahan Budi Luhur sejak tanggal 16 Oktober 2018, kemudian dibawa pindah ke Hutaimbaru Kota Padangsidempuan sejak bulan Juli 2019;

3. Bahwa anak nomor 3 bernama anak ketiga (Pr) umur 2 tahun 10 bulan, sampai saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, belum berumur 12 tahun;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dalam pemeliharaan Penggugat maupun yang dalam Tergugat sehat-sehat, terpelihara dengan baik, pendidikannya lancar, Penggugat dan Tergugat sangat sayang kepada anak-anaknya tersebut;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengasuh dan memelihara ketiga anak tersebut, tidak terjatuh pada perbuatan terlarang, akhlak tercela, seperti judi, narkoba, zina dan perbuatan tercela lainnya;

7. Bahwa Penggugat memohon agar ketiga anak tersebut ditetapkan dalam asuhan/pemeliharaan/hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak pertama (Lk), umur 6 tahun 6 bulan, Anak kedua, (Lk) umur 4 tahun 6 bulan dan Anak ketiga (Pr) umur 2 tahun 10 bulan berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat;

Halaman 39 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban menerima dan setuju Penggugat, memelihara anak yang ketiga Anak ketiga (Pr) umur 2 tahun 10 bulan dan bersedia memberi nafkahnya sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pengugat agar ditetapkan pemegang hak hadhanah terhadap anak pertama Anak pertama dan anak kedua anak kedua, Tergugat memberikan jawaban dan menyatakan keberatan Penggugat ditetapkan sebagai pemelihara/hadhanah, karena kedua anak tersebut telah terbiasa bersama Tergugat di Hautaimbaru Padangsidempuan anak tersebut sedang bersekolah, sudah nyaman dan aman di Hutaimbaru, anak-anak yang bersama Tergugat sehat-sehat, terpelihara dengan baik, terawat dan telah gembira disana;

Menimbang, bahwa atas hal yang telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat pemeliharaan anak nomor 3 ditetapkan kepada Penggugat, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi, adapun tentang pemelihara/hadanah atas anak pertama dan kedua antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat sepakat, antara Penggugat dan Tergugat saling memohon menjadi pemelihara/hadhanah terhadap anak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka tentang pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak, dan anak yang masih dibawah umur, yang belum mumayyiz umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu, dan oleh karena telah ternyata bahwa anak-anak tersebut belum dewasa dan masih dibawah umur, dan tidak ternyata bahwa Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak, maka didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta Yusirprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya

Halaman 40 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu", maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama (Lk, umur 6 tahun 6 bulan, Anak kedua, (Lk) umur 4 tahun 6 bulan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak tersebut sedangkan anak pertama (Anak pertama) dan anak kedua (Anak kedua) berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, Majelis Hakim menyatakan permohonan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah/pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari ketiga anak tersebut tidak boleh diputuskan hubungannya dengan anak kandungnya, Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, apabila ternyata Penggugat tidak dengan suka rela memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut, maka Tergugat berhak mengajukan hak hadhanah terhadap anak-anak tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menghukum Tergugat menyerahkan anak pertama dan anak kedua tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menetapkan Penggugat sebagai pemelihara anak Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan petunjuk Hadis Rasulullah Saw. Dalam Kitab Terjemah Bulughul Maram hal 423 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله
ان ابني هذا كان بطني له وعاء و ثدي له سقاء و حجرى له حواء

Halaman 41 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان اباه طلقنى واراد ان ينزعه منى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به مالم تنكحى رواه احمد و ابو داود و صححه الحاكم

Artinya : *Dari Abdullah bin 'Amr ra bahwasanya seorang perempuan berkata ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah minumannya, dan pangkuan sayalah penjaganya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya, dan ia bermaksud memisahkan dia (anak itu) dari saya, maka Rasulullah saw. Bersabda: **Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi.***

H. R. Ahmad dan Abu Daud dan dishohihkan Hakim

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mohon hak hadhanah, Penggugat juga melihat ada indikasi bahwa Tergugat akan enggan dan tidak bersedia menyerahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bawah asuhan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar

menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban keberatan atas dwangsoom Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa agar putusan yang ditetapkan Pengadilan Agama Pandan tidak hampa, maka untuk dapatnya dijalankan isi Putusan Pengadilan Agama Pandan tentang perintah menyerahkan anak bernama Anak pertama dan Havika Inara Sitompul, dipandang perlu lembaga menegakkan dwangsoom, membebankan Tergugat membayar uang paksa/Dwangsoom sebesar Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat lalai mematuhi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa penegakkan dwangsoom terhadap Tergugat telah sesuai PERMA Nomor 3 tahun 2018 berbunyi Rumusan Kamar Agama A. Hukum Keluarga angka 9 tentang Putusan Ultra Petita "Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh memutuskan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut,

Halaman 42 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hadhanah dan dwangsoom tanpa tuntutan termasuk ultra petita", maksud dari PERMA ini adalah apabila ada diajukan Penggugat dalam gugatan/ permohonan dwangsoon, maka dwangsoomnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penerapan lembaga dwangsoom berdasarkan pada ketentuan RV. Pasal 606a dan 606b, juga pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38 K/SIP/1967 tanggal 7 Mei 1967 jo Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat memohon penghukuman dwangsoon kepada Tergugat telah sesuai pula Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung R.I di Manado tahun 2012 telah merekomendasikan penerapan dwangsoom dalam perkara hadhanah, dwangsoom (uang paksa) merupakan hukuman tambahan, yang diberikan agar pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang selain yang telah disebutkan dalam hukuman pokok, dengan maksud agar yang kalah bersedia secara sukarela memenuhi hukuman sebagaimana mestinya dalam batas waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu ditegakkan lembaga dwangson agar putusan Pengadilan Agama Pandan tidak hampa dan dapat dijalankan, dengan permohonan Penggugat telah benar dan tidak melawan hukum, maka dwangsom yang diajukan Penggugat dapat diterima sesuai gugatan Penggugat, bilamana Tergugat tidak menyerahkan/memulangkan kedua anak tersebut kepada Penggugat sampai batas waktu putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 223/Pdt.G./PA.Pdn tanggal 11 Maret 2020 berkuatan hukum tetap, dengan menghukum Penggugat membayar uang paksa (dwangsoom) Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat tentang nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut di atas, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi

Halaman 43 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, sesuai dengan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan di persidangan menuntut nafkah 3 orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1. 000.000,- (Satu juta rupiah) untuk masing-masing anak sebulan, semua berjumlah Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan, sejak putusan ini dibacakan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, maka terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban, Tergugat hanya mampu Rp400.000,- untuk anak saat ini yang dalam asuhan Penggugat yaitu Anak ketiga, karena sebagai PNS gaji Tergugat sebesar Rp3.046.500,- (Tiga juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), bayar cicilan hutang ke Bank Sumut Rp2.518.899 perbulan, potongan gaji Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan Infak Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah), tinggal gaji bersih sebesar Rp546.601,- (lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus satu rupiah), belum termasuk gaji setifikasi Tergugat, menurut pengakuan Tergugat dipersidangan satu bulan uang sertifikasi sama besarnya satu bulan gaji pokok sebagai PNS, gaji pokok Tergugat sesuai dengan T.9 sebesar Rp2.920.100,- (Dua juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus rupiah), jadi penghasilan bersih Tergugat sebulan Rp546.601,- + Rp2.920.100,- berjumlah Rp3.466.701,- Tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terlalu tinggi bila dibandingkan dengan penghasilan bersih Tergugat saat ini, maka meskipun Tergugat berpenghasilan menengah, karena sedang mencicil kredit/hutang ke Bank Sumut, tidak pantas sama sekali tidak dibebani kewajiban nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sebagai PNS golongan III/a, yang berpenghasilan tetap, mempunyai tanggung jawab terhadap Nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat selaku ayah kandungnya;

Halaman 44 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kopilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, maka dengan demikian gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah berdasarkan hukum, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS golongan III/a berpenghasilan berjumlah Rp3.466.701,- Tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus satu rupiah), bila diteliti sebenarnya gaji Tergugat Rp3.046.500,- gaji PNS ditambah gaji sertifikasi pengakuan Tergugat satu bulan sama dengan gaji pokok Rp2.920.100,- berjumlah Rp5.969.600,-, karena Tergugat juga mencicil kredit Rp Rp2.518.899 perbulan, sehingga gaji bersih Tergugat Rp. 3.466.701,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 biaya pendidikan Anak pertama, sebulan Rp350.000,- sebulan, dari bukti T.6 biaya pendidikan Anak kedua Rp. 130.000,- belum masuk jajan tiap hari, belum masuk uang transportasi, ditambah biaya lauk pauk, sayur mayur dan kebutuhan makan minum, susu ketiga anak tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan biaya hidup minimum sebulan masing masing anak satu bulan Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan kebutuhan hidup minimum di atas, maka biaya terhadap 3 orang anak sebesar Rp500.000,- (lima ratus rupiah) setiap bulannya untuk masing-masing anak tersebut, semuanya berjumlah Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak (nafkah anak) merupakan kewajiban bagi orang tua, karena anak merupakan amanah dititipkan oleh Allah SWT, oleh karena itu merupakan suatu kewajiban untuk mendidik, membesarkan, dan menjaga serta melindungi anak-anak dari hal-hal buruk yang akan menimpa anak-anak tersebut, Allah SWT berfirman dalam surat at-Tahrim ayat 7 yang berbunyi:

Halaman 45 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وليشخ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله
وليقولو قولا سديدا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk menafkahi dan pakaiannya secara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kesanggupannya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 89 ayat Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 3 orang anak bernama 1. Anak pertama (Lk) tanggal lahir 20 Mei 2013 (umur 6 tahun 6 bulan), 2. Anak kedua, (Pr) tanggal lahir 23 Mei 2015 (umur 4 tahun 6 bulan) dan Anak ketiga (Pr) tanggal lahir 14 Januari 2017 (umur 2 tahun 10 bulan), berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memulangkan atau menyerahkan anak bernama 1. Anak pertama (Lk) tanggal lahir 20 Mei 2013 (umur 6 tahun 6

Halaman 46 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan), 2. Anak kedua, (Pr) tanggal lahir 23 Mei 2015 (umur 4 tahun 6 bulan) kepada Penggugat secara sukarela;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsoom sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian atau keterlambatan Tergugat menyerahkan kedua anak tersebut dalam diktum angka 4 kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk masing-masing anak tersebut, semua berjumlah Rp1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hiriya, itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. Zulpan S. Ag., M.H. sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

Drs. Irmantasir, M.H.I

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.

Halaman 47 dari 48 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

H. Zulpan S. Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm	Rp. 50.000,-
3. PNBP	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 245.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);